



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 07/PMK.05/2008

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI
PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP**

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.02/2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008, dipandang perlu menyesuaikan pengaturan tarif/biaya penginapan dan uang representatif serta fasilitas angkutan dalam kota/sewa kendaraan bagi Pejabat Negara dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2007;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
- Mengingat :**
1. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2007;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.02/2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.**



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2007, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri:
 - a. uang harian, terdiri dari uang makan, uang saku, dan transport lokal;
 - b. biaya transport pegawai;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representatif;
 - e. sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dan h, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah, terdiri:
 - a. biaya pemettian;
 - b. biaya angkutan jenazah.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu:
 - a. Tingkat A untuk Pejabat Negara (Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri dan setingkat Menteri);
 - b. Tingkat B untuk Pejabat Negara Lainnya dan Pejabat Eselon I;
 - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon II;
 - d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon III/Golongan IV;
 - e. Tingkat E untuk Pejabat Eselon IV/Golongan III;
 - f. Tingkat F untuk PNS Golongan II dan Golongan I.
- (4) Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di lingkungan Kementerian Pertahanan/INI ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
- (5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. Uang Harian, sebagaimana tercantum pada Lampiran I;
 - b. Fasilitas Transport, sebagaimana tercantum pada Lampiran II;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- c. Fasilitas dan Kelas Penginapan, sebagaimana tercantum pada Lampiran III;
 - d. Biaya Pemetican dan Angkutan Jenazah, termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah, sebagaimana tercantum pada Lampiran IV;
 - e. Perkiraan Biaya Penginapan Berdasarkan Tarif Rata-rata Hotel, sebagaimana tercantum pada Lampiran V;
 - f. Uang Representatif dan Sewa Kendaraan Dalam Kota sebagaimana tercantum pada Lampiran VII.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan biaya-biaya sebagai berikut:

1. uang harian, biaya transport pegawai, biaya penginapan, uang representatif, dan sewa kendaraan dalam kota untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, c, dan e;
 2. biaya transport pegawai, untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf d dan f, dengan uang harian yang dapat diberikan selinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari uang harian bagi yang ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar Tempat Kedudukan;
 3. uang harian, biaya transport pegawai/keluarga, dan biaya penginapan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, serta biaya pemetican dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dan h.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Uang harian dan uang representatif dalam rangka perjalanan dinas jabatan serta biaya pemetican jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan secara lumpsom dan merupakan batas tertinggi.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Biaya transport pegawai, biaya penginapan, dan sewa kendaraan dalam kota dalam rangka perjalanan dinas jabatan serta biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Uang harian, biaya penginapan, uang representatif, dan sewa kendaraan dalam kota perjalanan dinas jabatan diberikan:
 - a. untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam;
 - b. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
 - c. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
 - d. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar negeri;
 - e. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
 - f. selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dalam hal pegawai melakukan tugas detasering;
 - g. selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan lentang perubahan detasering menjadi penugaspindahan;
 - h. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk pejabat negara/ pegawai yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas;
 - i. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai yang meninggal dan dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat negara/pegawai dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing pejabat negara/pegawai negeri.
- (3) Perjalanan dinas jabatan pulang dan pergi yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam, diberikan biaya perjalanan dinas selinggi-tingginya sebesar 60% (enam puluh persen) dari uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representatif, dan sewa kendaraan dalam kota sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat negara/pegawai negeri bersangkutan.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representatif, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, e, f, g, h dan i.
- (3) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, maka Pejabat yang Berwenang dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representatif, dan sewa kendaraan dalam kota sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat negara/pegawai negeri bersangkutan.
- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pejabat negara/pegawai negeri yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representatif, dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya.
- (5) Ketentuan penyetoran kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representatif, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas tidak berlaku untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang menurut contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Pejabat yang Berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada kantor/satuan kerja berkenaan.
- (3) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada kantor/satuan kerja Pejabat yang Berwenang tersebut.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (4) Pejabat yang Berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2008

MENTERI KEUANGAN

td:

SRI MULYANI ENDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kepala Bagian Tata Pemerintahan





MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI

| NO | PROVINSI | UANG HARIAN |
|----|--------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | 500.000 |
| 2 | SUMATERA UTARA | 500.000 |
| 3 | R I A L | 500.000 |
| 4 | KEPULAUAN RIAL | 500.000 |
| 5 | J A M B I | 500.000 |
| 6 | SUMATERA BARAT | 500.000 |
| 7 | SUMATERA SELATAN | 500.000 |
| 8 | LAMPUNG | 500.000 |
| 9 | BENGKULU | 500.000 |
| 10 | BANGKA BELITUNG | 500.000 |
| 11 | B A N T E N | 500.000 |
| 12 | JAWA BARAT | 550.000 |
| 13 | D.K.I. JAKARTA | 450.000 |
| 14 | JAWA TENGAH | 500.000 |
| 15 | D.I. YOGYAKARTA | 350.000 |
| 16 | JAWA TIMUR | 350.000 |
| 17 | B A T I | 400.000 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | 350.000 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | 350.000 |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | 500.000 |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | 500.000 |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | 500.000 |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | 350.000 |
| 24 | SURABWI UTARA | 500.000 |
| 25 | GORONTALO | 500.000 |
| 26 | SULAWESI BARAT | 500.000 |
| 27 | SULAWESI SELATAN | 350.000 |
| 28 | SULAWESI TENGAH | 300.000 |
| 29 | SULAWESI TENGGARA | 300.000 |
| 30 | MALUKU | 300.000 |
| 31 | MALUKU UTARA | 300.000 |
| 32 | P A P U A | 450.000 |
| 33 | IRIAN JAYA BARAT | 400.000 |

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kepala Biro Umum



MENTERI KEUANGAN

tu

SRI MULYANI ENRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 01/PMK.03/2008 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 12/PMK.05/2007
TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN
DALAM NEGARA BACI PEJABAT NEGARA,
PECAWAI NEGARA, DAN KELUARGA

FASILITAS TRANSPORT BAGI PEJABAT NEGARA DAN KELUARGA*)

| NO | PEJABAT NEGARA | TINGKAT PERJALANAN DINAS | MODA TRANSPORTASI | | | |
|----|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | PESAWAT UDARA | KAPAL LAUT | KERETA API/BUS | LAINNYA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri serta setingkat Menteri. | A | Bisnis | VIP/ Kelas I A | Spesial/ Eksekutif | Sesuai Kenyataan |
| 2. | Gubernur, Wakil Gubernur, dan Pejabat Lainnya Yang Setara | B | Bisnis | Kelas I B | Eksekutif | Sesuai Kenyataan |
| 3. | Pejabat Negara Lainnya. | B. | Ekonomi | Kelas I B | Eksekutif | Sesuai Kenyataan |

FASILITAS TRANSPORT BAGI PECAWAI, DAN KELUARGA*)

| NO | ESELON, PANGKAT/GOL. | TINGKAT PERJALANAN DINAS | MODA TRANSPORTASI | | | |
|----|-------------------------|--------------------------|-------------------|------------|----------------|---------------------|
| | | | PESAWAT UDARA | KAPAL LAUT | KERETA API/BUS | LAINNYA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Eselon I. | B | Bisnis | Kelas I B | Eksekutif | Sesuai Kenyataan |
| 2. | Eselon II. | C | Ekonomi | Kelas I B | Eksekutif | Sesuai Kenyataan |
| 3. | Eselon III/Golongan IV. | D | Ekonomi | Kelas II A | Eksekutif | Sesuai Kenyataan |
| 4. | Eselon IV/Golongan III. | E | Ekonomi | Kelas II A | Eksekutif | Sesuai Kenyataan |
| 5. | PNS Golongan II dan I. | F | Ekonomi | Kelas II A | Eksekutif | Sesuai Kenyataan |

*) Keluarga untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf g dan h

MENTERI KEUANGAN

ttt.

SRI MULYANI INDRAMAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
Bila Bagian Departemen





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERUBAHAN "REDAKSI" ATAS PERATURAN
MENTRI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.01/2007
TENTANG PERJALANAN DINAS JAWABAN
DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PECAWAI NEGARA DAN PECAWAI TIDAK TETAP

FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI PEJABAT NEGARA DAN KELUARGA*)

| NO | PEJABAT NEGARA | TINGKAT PERJALANAN DINAS | FASILITAS HOTEL | KELAS |
|----|---|-----------------------------|--------------------|--------|
| 1 | 2 | | 4 | 5 |
| 1. | Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri serta selingkat Menteri. | A | Bintang Lima | Suite |
| 2. | Gubernur, Wakil Gubernur, dan Pejabat Lainnya Yang Setara | B | Bintang Empat | Deluxe |
| 3. | Pejabat Negara Lainnya. | C | Bintang Tiga | Deluxe |

Keterangan:

Untuk Pejabat Negara (Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri serta selingkat Menteri) diberikan fasilitas Hotel Bintang Lima Kelas Suite. Apabila dalam Provinsi tersebut tidak terdapat Hotel Bintang Lima, maka kepada Pejabat Negara tersebut dapat diberikan tarif kamar hotel tertinggi yang ada di Provinsi tersebut.

FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI PECAWAI, DAN KELUARGA*)

| NO | ESKELON, PANGKAT/GOL. | TINGKAT PERJALANAN DINAS | FASILITAS HOTEL | KELAS |
|----|---------------------------|-----------------------------|--------------------|---------|
| 1 | 2 | | 4 | 5 |
| 1. | Eselon I. | B | Bintang Empat | Deluxe |
| 2. | Eselon II. | C | Bintang Empat | Deluxe |
| 3. | Eselon III / Golongan IV. | D | Bintang Tiga | Standar |
| 4. | Eselon IV / Golongan III. | E | Bintang Dua | Standar |
| 5. | PNS Golongan I dan I. | F | Bintang Satu | Standar |

*) Keluarga untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf g dan h

MENTERI KEUANGAN,

td

SRI MULYANTINDRAWATI

Sabian sesuai dengan asalnya,
Kantor Menteri Keuangan
u.d.
Kepala Bagian I Departemen
Keuangan
Autonomis



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07/PMK.05/2008 TENTANG
PERUBAHAN PERANGKAIAN BERSAMA
MENTERI KEUANGAN NOMOR 41/PMK.05/2007
TENTANG PERATANAN LINGKARAN KERJA
DALAM NEGERI KADIS PLHABAT KULALA
PELAYANAN KEPADA PECAWAH TIDAK TETAP

BIAYA PEMETIAN DAN ANGGUKAN JENAZAH

| No. | URAIAN | Tingkat Pegawai | | | |
|-----|----------------|---|-----------|-----------|--------------------|
| | | Tingkat A | Tingkat B | Tingkat C | Tingkat D, E dan F |
| 1. | Biaya Pemetaan | 500.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 2.500.000 |
| 2. | Pengangkutan | Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan | | | |

MENTERI KEUANGAN,

td

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Umum





MENYERIKAN
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA
NOMOR 07/PMK.05/2008
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 43/PMK.05/2007
TENTANG MELAKUKAN UNAS JABATAN
ISLAM MELAKUKAN BAGI PEJABAT NEGERI
PEJAWANTENAGA DAN PEJAWAT TIDAK TENAGA

PERKIRAAN BIAYA PENGINAPAN BERDASARKAN TARIF RATA-RATA HOTEL


| NO | PROVINSI | TARIF HOTEL KELAS SUTJE | TARIF RATA-RATA HOTEL KELAS STANDAR/ DILINE NON SUITE | | | | |
|----|-------------------------|----------------------------------|--|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | | BINTANG LIMA | BINTANG EMPAT | BINTANG TIGA | BINTANG DUA | BINTANG SATU |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | NANGROE ACEH DARUSSALAM | 1.300.000 | 726.000 | 541.000 | 500.000 | 353.000 | 220.000 |
| 2 | SUMATERA UTARA | 4.400.000 | 1.130.000 | 762.000 | 510.000 | 370.000 | 240.000 |
| 3 | R I A U | 3.085.000 | 950.000 | 558.000 | 535.000 | 330.000 | 220.000 |
| 4 | KLPULAUAN RIAL | 3.410.000 | 770.000 | 560.000 | 498.000 | 246.000 | 185.000 |
| 5 | J A M B I | 1.100.000 | 660.000 | 515.000 | 540.000 | 220.000 | 165.000 |
| 6 | SUMATERA BARAT | 2.937.000 | 935.000 | 787.000 | 410.000 | 330.000 | 275.000 |
| 7 | SUMATERA SELATAN | 1.584.000 | 825.000 | 567.000 | 385.000 | 275.000 | 220.000 |
| 8 | LAMPUNG | 2.442.000 | 605.000 | 440.000 | 360.000 | 330.000 | 215.000 |
| 9 | BINGKULU | 715.000 | 660.000 | 440.000 | 385.000 | 350.000 | 220.000 |
| 10 | BANGKA BELITUNG | 1.072.500 | 605.000 | 440.000 | 385.000 | 275.000 | 165.000 |
| 11 | B A N T E N | 3.025.000 | 1.550.000 | 700.000 | 440.000 | 330.000 | 220.000 |
| 12 | JAWA BARAT | 1.793.000 | 1.230.000 | 660.000 | 510.000 | 410.000 | 275.000 |
| 13 | D.K.I. JAKARTA | 8.712.000 | 1.320.000 | 770.000 | 605.000 | 410.000 | 330.000 |
| 14 | JAWA TENGAH | 3.595.200 | 1.000.000 | 750.000 | 435.000 | 385.000 | 275.000 |
| 15 | D.I. YOGYAKARTA | 4.034.200 | 825.000 | 620.000 | 495.000 | 330.000 | 225.000 |
| 16 | JAWA TIMUR | 5.247.000 | 880.000 | 560.000 | 495.000 | 385.000 | 275.000 |
| 17 | B A L I | 7.956.333 | 1.650.000 | 1.210.000 | 995.000 | 770.000 | 495.000 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | 5.115.000 | 825.000 | 560.000 | 495.000 | 350.000 | 215.000 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | 1.787.500 | 560.000 | 380.000 | 385.000 | 275.000 | 220.000 |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | 1.120.000 | 770.000 | 550.000 | 500.000 | 275.000 | 220.000 |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | 750.000 | 650.000 | 560.000 | 345.000 | 288.000 | 225.000 |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | 2.180.000 | 715.000 | 550.000 | 430.000 | 275.000 | 165.000 |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | 3.775.000 | 580.000 | 715.000 | 530.000 | 385.000 | 220.000 |
| 24 | SULAWESI UTARA | 2.730.000 | 900.000 | 680.000 | 575.000 | 385.000 | 220.000 |
| 25 | GORONTALO | 575.600 | 715.000 | 580.000 | 495.000 | 330.000 | 165.000 |
| 26 | SULAWESI BARAT | 786.000 | 660.000 | 550.000 | 440.000 | 350.000 | 185.000 |
| 27 | SULAWESI SELATAN | 2.750.000 | 1.000.000 | 715.000 | 560.000 | 385.000 | 220.000 |
| 28 | SULAWESI TENGAH | 990.000 | 770.000 | 580.000 | 440.000 | 350.000 | 165.000 |
| 29 | SULAWESI TENGGARA | 751.000 | 770.000 | 520.000 | 440.000 | 330.000 | 220.000 |
| 30 | MALUKU | 800.000 | 660.000 | 495.000 | 420.000 | 220.000 | 165.000 |
| 31 | MALUKU UTARA | 715.000 | 600.000 | 495.000 | 330.000 | 220.000 | 165.000 |
| 32 | P A P U A | 1.550.000 | 970.000 | 660.000 | 475.000 | 375.000 | 275.000 |
| 33 | IRIAN JAYA BARAT | 1.056.000 | 715.000 | 550.000 | 440.000 | 350.000 | 290.000 |

MENYERIKAN

td

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum





MENTRI KEJANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KEJANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.05/2008
TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN
PALAN NEGARA BAGI PEJABAT NEGARA
PEGAWAI NEGARA DAN PEJABAT NEGARA

Kementerian Negara/Lembaga:

Lembar Ke :
Kode No. :
Nomor :

Surat Perintah Perjalanan Dinas

| | | |
|----|---|---------------|
| 1 | Pejabat berwenang yang memberi perintah | |
| 2 | Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan | |
| 3 | a. Pangkat dan Golongan uang gaji menurut PP No. 6 Tahun 1997 | a. _____ |
| | b. Jabatan/Instansi | b. _____ |
| | c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas | c. _____ |
| 4 | Maksud Perjalanan Dinas | |
| 5 | Alat angkutan yang dipergunakan | |
| 6 | a. Tempat berangkat | a. _____ |
| | b. Tempat Tujuan | b. _____ |
| 7 | a. Lamanya Perjalanan Dinas | a. _____ |
| | b. Tanggal berangkat | b. _____ |
| | c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *) | c. _____ |
| 8 | Pengikut: Nama | Tanggal Lahir |
| | 1. _____ | _____ |
| | 2. _____ | _____ |
| | 3. _____ | _____ |
| | 4. _____ | _____ |
| | 5. _____ | _____ |
| 9 | Pembebanan Anggaran | |
| | a. Instansi | a. _____ |
| | b. Mata Anggaran | b. _____ |
| 10 | Keterangan lain | |

coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di :
Tanggal :

(Pejabat Yang Berwenang)

(.....)
NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

| | |
|--|---|
| | I. Berangkat dari (Tempat Kedudukan) Ke Pada Tanggal Kepala (.....) NIP |
| II. Tiba di Pada Tanggal Kepala (.....) NIP | Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala (.....) NIP |
| III. Tiba di Pada Tanggal Kepala (.....) NIP | Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala (.....) NIP |
| IV. Tiba di Pada Tanggal seperti (.....) NIP | Berangkat dari ke Pada Tanggal Kepala (.....) NIP |
| V. Tiba di Pada Tanggal Kepala (.....) NIP | Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala (.....) NIP |
| VI. Tiba di (Tempat Kedudukan pada Tanggal Pejabat Yang Berwanang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk (.....) NIP | Tidak dipertika dengan kemungkinan bahwa peralihan pejabat atas perhitungannya dan segala-mata untuk seperguruan jabatan dalam waktu yang sesingkat- singkatnya. Pejabat Yang Berwanang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk (.....) NIP |

VII. Catatan Lain-Lain

VIII. PERNYATAAN:
Pejabat Yang berwanang menandatangani Si-PH pegawai yang melakukan peralihan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal beres-gasal/Lha, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan dan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kecurigaannya

Salinan sesuai dengan aslinya.



Departemen

MENTERI KEUANGAN

td

SRI MULYANI ENDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 07/PMK.05/2008 TENTANG
PERUBAHAN BELOA ATAS PERALIHAN
MENJADI KELUANGAN NOMOR 4/PMK.05/2007
TENTANG PERALIHAN DIBAWA JABATAN
DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGERA,
PEJAWA NOTEREL DAN PEJAWA ILMU & SENI

LANG REPRESENTATIF BAGI PEJABAT NEGERA DAN PECAWAJ NEGERI

| NO | PEJABAT NEGERA DAN PECAWAJ NEGERI | BESARAN PER HARI |
|----|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri serta setingkat Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, dan Pejabat Negara Lainnya. | Rp 200.000 |
| 2. | Pejabat Eselon I | Rp 150.000 |
| 3. | Pejabat Eselon II | Rp 100.000 |

SEWA KENDARAAN DALAM KOTA

| NO | PEJABAT NEGERA | MAKSIMAL BESARAN PER HARI |
|----|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri serta setingkat Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, dan Pejabat Negara Lainnya. | Rp 500.000 |

Salingan dengan selisih,
Kepala Biro Umum
C.t.t.



MENTERI KEUANGAN,

td

SRI MULYANI INDRAWATI